

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Latar Belakang Institusi**

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata merupakan lembaga yang bersinggungan langsung dengan tuorism. Pemerintah pusat membuat Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 untuk mengatur kepariwisataan di seluruh Indonesia yang isinya ialah pembentukan Dewan Pertimbangan Pariwisata Nasional. Peran pokoknya yaitu menolong Presiden dalam merumuskan kebijakan umum di bidang pariwisata di tanah air. Keputusan tersebut juga memasukkan pembentukan Direktorat Jenderal Pariwisata dalam struktur organisasi.

Tahun 1969, pemerintah melahirkan Keputusan Presiden No.1. 9/1969, meliputi pembentukan Badan Pariwisata Nasional (baparnas) untuk menjamin pembinaan dan pengembangan yang efesien dan berkesinambungan oleh pemerintah dan swasta dalam proses Penerepanya. BAPARNAS berperan membantu Menteri Perhubungan dan Direktur Pariwisata. Tanggal 1 Desember 2016 resmi ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata termasuk satuan kerja perangkat daerah di bawah Pemerintah Kota Tangerang, fungsi dinas ialah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan, mengarahkan seperti melaksanakan tugas dalam departemen kebudayaan, pariwisata, pertamanan serta tata letak kota. Peran utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan program pemerintahan yang terbagi menjadi tiga bidang yaitu divisi kebudayaan, pariwisata, pertamanan serta tata letak kota yang merupakan otoritas daerah serta instruksi pengelolaan bersama. Berdasarkan visi, misi dan rencana yang dijabarkan oleh walikota dalam usulan pembangunan jangka menengah daerah

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Berikut merupakan Visi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, adalah sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya kota tangerang sebagai kota budaya dan wisata yang indah, hijau dan nyaman berlandaskan akhlakul karimah.

Misi :

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan dalam bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan dan Dekorasi Kota didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional;
- b. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian;
- c. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota lain;
- d. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional;
- e. Mewujudkan pembangunan taman dan dekorasi kota yang berwawasan lingkungan, bersih, sehat, dan nyaman.

## 2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : <https://disbudpar.tangerangkota.go.id/profile/struktur-organisasi>

Struktur lembaga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang seperti berikut:

- a. Kepala Dinas
  - Menurut asas otonomi dan tugas pembantu, direktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peran utama yaitu, memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan serta Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta bertanggung jawab di bidang kebudayaan, pariwisata, dan pertamanan.
- b. Sekretariat Dinas
  - Peran Sekretariat adalah mengoordinasikan Penerepan tugas, memberikan pelatihan, dan dukungan administrasi di divisi perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian diruang lingkup dinas. Mendukung Tugas dan manajemen informasi dasar dibidang budaya, pariwisata, dan pertamanan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Peran Departemen Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengumpulkan serta mengelola bahan administrasi kepegawaian interen badan, lembaga, hukum, perlengkapan dan aset serta menyusun laporan tindak lanjut hasil pemantauan fungsional dan pemantauan melekat.
- d. Sub Bagian Keuangan Peran
  - Sub Bagian Keuangan yaitu, melaksanakan penyusunan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbagian keuangan berdasarkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sub Bagian Perencanaan
  - Peran Sub Bagian Perencanaan diantaranya yaitu, melaksanakan penyusunan, mengoordinasikan, melaksanakan serta mengendalikan perencanaan, pengawasan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan tugas departemen perencanaan dan pelaporan menurut keputusan peraturan perundang-undangan.
- f. Kepala Bidang Kebudayaan
  - Tugas kepala bidang budaya adalah mengumpulkan bahan untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang budaya. Menyusun pedoman teknis, merancang, melaksanakan penelitian dan pemeliharaan serta peningkatan cagar budaya, permuseuman, pemeliharaan sejarah dan nilai budaya, promosi serta pengembangan kesenian pada Kota Tangerang.
- g. Kepala Bidang Pariwisata
  - Peran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu bertugas

menjalankan program pemerintah daerah dalam divisi pemasaran pariwisata, peningkatan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi dan bisnis pariwisata menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

h. Kepala Bidang Pertamanan.

- Kepala Bidang melaksanakan tugas bidang pertamanan meliputi, perbaikan taman, pembersihan taman dari sampah, penebangan pohon.

### 2.3 Kegiatan Umum Instansi/Perusahaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki berbagai macam instruksi untuk mengakomodasi Walikota dalam menangani urusan administrasi di divisi kebudayaan, pariwisata, pertamanan dan tata kota di kabupaten, serta instruksi pengawasan yang dilimpahkan di wilayah berdasarkan dengan visi program walikota. Adapun beberapa kegiatan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Tangerang yaitu:

a. Divisi Kebudayaan

- Penyusunan petunjuk Penerepan teknis dalam divisi kebudayaan.
- Penerepan kebijakan dalam bidang Kebudayaan.
- Penerepan penilaian dan pelaporan dalam bidang Kebudayaan.
- Penerepan administrasi dinas dalam bidang Kebudayaan.
- Penerepan kebijakan kebudayaan lain yang dilimpahkan oleh Walikota

b. Divisi Pariwisata

- Penyusunan pedoman teknis Penerepan dalam bidang Pariwisata.
- Implementasi pedoman dalam bidang Pariwisata.
- Melakukan penilaian serta pelaporan Pariwisata.
- Penerepan administrasi dinas dalam bidang Pariwisata.
- Penerepan intruksi lain yang dilimpahkan oleh Walikota bidang Pariwisata.

c. Divisi Pertamanan

- Perumusan kebijakan teknis Penerepan urusan Pertamanan.
- Implementasi kebijakan bidang Pertamanan.
- Penerepan penilaian serta pelaporan dalam bidang Pertamanan.
- Penerepan administrasi dinas dalam bidang Pertamanan.
- Pemenuhan intruksi lain dari Walikota bidang Pertamanan.
- 

d. Pengelolaan UPT

- Melaksanakan sejumlah aktivitas teknis operasional dan kegiatan penunjang sistem dalam bidang kebudayaan, pariwisata serta pertamanan.